



## PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Ba



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir tanggal 18 Februari 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dijah Fatimah dan Rekan, yang berkedudukan di jalan Letjen Suprpto Semampir Banjarnegara, dengan alamat elektronik email [dja.saraswati@gmail.com](mailto:dja.saraswati@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 59/I/2024/PA.Ba, tanggal 09 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir tanggal 01 Juli 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxx Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 03 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor xxxxxxxx, tertanggal 23 Mei 2023 :
- 2) Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka ;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak, umur 10 tahun :
- 4) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Wanayasa Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 11 tahun 5 bulan lamanya yakni sampai sekitar bulan April 2022 :
- 5) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sikap kurang terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat memiliki sikap cemburu berlebih terhadap teman Penggugat, jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar maka tak jarang Tergugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



berkata – kata kasar terhadap Penggugat yang menyakiti hati Penggugat sebagai istri :

6) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan April 2022 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxx Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara hingga sekarang telah berjalan sekitar 9 bulan lamanya :

7) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah :

8) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara ;

9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

10) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dijah Fatimah dan Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 330417xxxxxxx, tanggal 08-10-2017, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, tanggal 23 Mei 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi-saksi:**

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



**1.**

**Saksi**

1, xxxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat ;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya dan Tergugat cemburu yang berlebihan;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

**2.**

**Saksi**

2, xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah Penggugat ;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta jika bertengkar sering berkata kasar;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2022 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dijah Fatimah dan Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 03 November 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta jika bertengkar sering berkata kasar, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan April 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kesenet, dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan





materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 November 2011 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2017 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



3. Bahwa penyebab perselisihan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan serta jika bertengkar sering berkata kasar;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak tahun 2017 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan April 2022 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya, yang hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NANGIM, M.H.**

**Drs. H.M. MURSYID.**

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL HANIEF, S.H.**

Perincian Biaya :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Sumpah    | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai   | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp295.000,00  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Ba